

## ABSTRAK

Aceh memiliki ketentuan tersendiri mengenai penentuan *jeulamee* (mahar). Aceh menerapkan emas sebagai mahar dalam perkawinan yang beratnya di sebut dengan mayam (1 mayam = 3,3 gram). Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *jeulamee* (mahar) dalam setiap dimensi kelas sosial di Kabupaten Pidie dan untuk mengetahui respon masyarakat terhadap pelaksanaan *jeulamee* (mahar) di Kabupaten Pidie. Adapun manfaat penelitian yaitu diharapkan dapat menambah pengetahu bagi penulis, mahasiswa, pemerintah, maupun masyarakat yang berupa konsep, metode, atau teori yang menyangkut tradisi penentuan *jeulamee* (mahar) dan penelitian ini juga berguna bagi para praktisi untuk mendapatkan informasi tentang tradisi adat perkawinan *jeulamee* (mahar) di Kabupaten Pidie. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Lokasi penelitian berada di Desa Blang Drang, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Hasil dari penelitian ini, yaitu penentuan besarnya *jeulamee* (mahar) dapat dilihat dari tiga hal, yaitu status sosial, kuasa politik, dan ekonomi. Proses yang dijalankan dalam penentuan mahar dilakukan adat *cah roet* (merisik), kemudian *jak ba tanda* (tunangan), *ijab Kabul*, *intat linto baroe*, dan *tueng dara baro*. Aceh sudah menetapkan *jeulamee* (mahar) dalam bentuk emas sesuai dalam Qanun Aceh Pasal 32 Tahun 2019 tentang hukum keluarga dan konsep mahar di Aceh. Sebelum Qanun tersebut ditetapkan, Aceh khususnya Kabupaten Pidie sudah menetapkan emas sebagai *jeulamee* (mahar). Hal ini dikarenakan aturan dari masyarakat terdahulu yang sudah menetapkan *jeulamee* (mahar) dalam bentuk emas sehingga aturan tidak tertulis ini diikuti dan diterima dalam masyarakat Aceh. Kemudian *jeulamee* (mahar) dalam bentuk emas disahkan dalam Qanun Aceh Pasal 32 Tahun 2019 tentang hukum keluarga dan konsep mahar di Aceh sehingga memperkuat bentuk *jeulamee* (mahar) adalah emas. Perubahan *jeulamee* (mahar) yang terjadi di Kabupaten Pidie diantaranya yaitu penambahan barang saat prosesi *ijab Kabul*, seperti penambahan uang tunai dan seperangkat alat salat. Kemudian adanya istilah uang hangus berarti mempelai pria memberikan sejumlah uang untuk wanita guna membuat acara resepsi dan juga penambahan isi kamar, seperti lemari, tempat tidur, dan meja rias. Itu juga bagian dari perubahan yang terjadi menyangkut dengan *jeulamee* (mahar) di Pidie. Modifikasi yang pernah diajukan oleh pemuda Aceh kepada Dinas Syariat Islam adalah *jeulamee* (mahar) boleh dalam bentuk hal lain selain emas. Setelah melalui beberapa pertimbangan dan diskusi dengan Majelis Adat Aceh, Dinas Syariat Islam, dan beberapa Ulama di Aceh maka didapatkan kesimpulan bahwa *jeulamee* (mahar) di Aceh tetap menggunakan emas jika ada benda lain yang ingin diberikan itu adalah bagian pendamping mahar. Maka dari itu, pemerintah mengesahkan *jeulamee* (mahar) wajib dalam bentuk emas pada Qanun Aceh Pasal 29-32 Tahun 2019 agar ada aturan tertulis yang sah untuk penentuan bentuk *jeulamee* (mahar) di Aceh.

**Kata kunci:** Respon masyarakat, Perkawinan, *Jaulamee* (mahar).

## ABSTRACT

Aceh has its own provisions regarding the determination of jeulamee (dowry). Aceh applies gold as a dowry in marriage whose weight is called mayam (1 mayam = 3.3 grams). This research aims to find out how the implementation of jeulamee (dowry) in each dimension of social class in Pidie Regency and to find out the community's response to the implementation of jeulamee (dowry) in Pidie Regency. The benefits of the research are that it is expected to increase knowledge for writers, students, government, and society in the form of concepts, methods, or theories concerning the tradition of determining jeulamee (dowry) and this research is also useful for practitioners to obtain information about the customary tradition of jeulamee (dowry) marriage in Pidie Regency. This research uses a qualitative method with a phenomenological approach. The research location is in Blang Drang Village, Glumpang Tiga District, Pidie Regency, Aceh Province. The result of this research is that the determination of the amount of jeulamee (dowry) can be seen from three things, namely social status, political power, and economy. The process carried out in determining the dowry is carried out by the custom of cah roet (merisik), then jak ba tanda (fiance), ijab Kabul, intat linto baroe, and tueng dara baro. Aceh has stipulated jeulamee (dowry) in the form of gold in accordance with the Aceh Qanun Article 32 of 2019 concerning family law and the concept of dowry in Aceh. Before the Qanun was enacted, Aceh, especially Pidie Regency, had designated gold as jeulamee (dowry). This is because the rules of the previous society stipulated that jeulamee (dowry) was in the form of gold so that this unwritten rule was followed and accepted in Acehnese society. Then jeulamee (dowry) in the form of gold was legalized in the Aceh Qanun Article 32 of 2019 concerning family law and the concept of dowry in Aceh, thus strengthening the form of jeulamee (dowry) in gold. Changes in the jeulamee (dowry) that occurred in Pidie Regency included the addition of items during the Kabul consent procession, such as additional cash and a set of prayer tools. Then there is the term forfeited money which means that the groom gives a certain amount of money to the woman to prepare for the reception and also to add to the contents of the room, such as a wardrobe, bed and dressing table. This is also part of the changes that have occurred regarding jeulamee (dowry) in Pidie. The modification that was proposed by Acehnese youth to the Islamic Sharia Service was that jeulamee (dowry) could be in the form of something other than gold. After going through several considerations and discussions with the Aceh Traditional Council, the Islamic Sharia Service, and several Ulama in Aceh, it was concluded that the jeulamee (dowry) in Aceh still uses gold if there is another object that is wanted to be given, it is an accompanying part of the dowry. Therefore, the government legalized the mandatory jeulamee (dowry) in the form of gold in the Aceh Qanun Articles 29-32 of 2019 so that there are valid written regulations for determining the form of jeulamee (dowry) in Aceh.

**Key words:** Community response, marriage, Jaulamee (dowry).